



P U T U S A N
Nomor :59/PDT/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. LOBINDO NUSA PERSADA, berkedudukan di Tanjung Uban, Kabupaten

Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini diwakili oleh YON FREDY Alias ANTON, dalam kedudukan selaku Direktur dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. LOBINDO NUSA PERSADA yang beralamat di Jalan Permaisuri No. 03 Kecamatan Bintan Utara, Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARYONO, SH dan kawan-kawan, para Advokat yang bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada Kantor Advokat HARENCIA & CO beralamat di Jl.Kotabumi No.21, Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.477/SK/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Pembanding/ Terbanding ;

Melawan

1. **PT.GANDASARI RESOURCES**, berkedudukan di kota Tanjung Pinang, dalam hal ini diwakili oleh ADITYA WARDANA dalam kedudukannya selaku DIREKTUR dari dan karenanya



bertindak untuk dan atas nama PT GANDASARI RESOURCES.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDIE DEVITRA, SH.,MH, H.SAYID AZHARI, SH.,MH, KHAERUDDIN, SH dan SRI ERNAWATI, SH para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "HENDIE DEVITRA & REKAN, beralamat di Jl.Basuki Rahmat No.11 Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.482/SK/X/2014 tanggal 25 Nopember 2014, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING/PEMBANDING ;

2. **YON FREDY alias ANTON**, umur 51 tahun, dalam kedudukan selaku pribadi maupun selaku Direktur PT.Lobindo Nusa Persada, bertempat tinggal di Happy Valley Garden Blok J/101, RT.01 RW.05 Kel.Sei Jodoh, Kec.Batu Ampar Kota Batam Prop.Kep.Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAS RARA TRI RETNO H, SH.M.Hum, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office " RETNO& ASSOCIATES " yang beralamat di Jl. Kedondong 19 Surabaya telp.085648251394. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2014, semula sebagai TERGUGAT II, sekarang sebagai TURUT TERBANDING I ;

3. **PT.DUA KARYA ABADI**, berkedudukan di Kota Tanjung Pinang, Prop.Kep.Riau, dalam hal ini diwakili oleh Edy Susanto, dalam kedudukannya selaku DIREKTUR dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT.DUA KARYA ABADI, yang



Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Prop.Kep.Riau semula sebagai TURUT TERGUGAT I sekarang sebagai TURUT TERBANDING II ;

4. **PEMERINTAH R.I. Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAUCq.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN**, beralamat di Jalan Tata Bumi No. 23, Ceruk Ijuk, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, semula sebagai TURUT TERGUGAT II sekarang sebagai TURUT TERBANDING III ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 April 2015 Nomor : 59/Pen.Pdt/2015/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang Duduknya Perkara

Membaca dan memperhatikan segala uraian-uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Nopember 2014 No.42/Pdt.G/2014/PN.Tpi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Akta Perjanjian No.15 tanggal 26 Nopember 2010 dibuat dihadapan Hasan, S.H., Notaris di Kota Batam adalah perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku terhadap Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
- 3 Menyatakan Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2011 yang dibuat dibawah tangan dengan cap basah Kantor Notaris Hasan, S.H., berlaku sah dan mengikat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sejak tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 3 Juni 2013 ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Akta Perjanjian No.15 tanggal 26 Nopember 2010 dan Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2011, dan berakibat merugikan Penggugat Rekonvensi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan Ganti Kerugian Materil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, secara tunai dan seketika, dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian fee yang belum di bayarkan yaitu sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;
 - Pengembalian uang muka terhadap surat perjanjian kesepakatan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
 - Denda Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebesar : Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ;Dengan total sebesar Rp. 25.100.000.000,- (dua puluh lima milyar seratus juta rupiah)
6. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.874.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa Tergugat I (PT.Lobindo Nusa Persada)/Pembanding/ Terbanding telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 24 Nopember 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Nopember 2014 Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Tpi yang dibuat oleh P.O.Edy Suryanto, SH, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat (PT.Gandasari Resources)/Terbanding/Pembanding tanggal 30 Desember 2014, kepada Tergugat II/Turut Terbanding I tanggal 15 Januari 2015, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding II tanggal 16 Desember 2014, dan kepada Turut Tergugat II/Turut Tergugat III tanggal 10 Maret 2015 ;

Bahwa Penggugat (PT. Gandasari Resources)/Terbanding/Pembanding juga telah menyatakan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Nopember 2014 Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Tpi tersebut diatas tanggal 25 Nopember 2014 dan permohonan banding mana telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat I/Pembanding/Terbanding tanggal 29 Januari 2015, kepada Tergugat II/Turut Terbanding I tanggal 15 Januari 2015, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding II tanggal 16 Desember 2014 dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding III tanggal 10 Maret 2015 ;

Bahwa Tergugat I/Pembanding/Terbanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 9 Desember 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penggugat/Terbanding/Pembanding tanggal 16 Desember 2014, kepada



I/Turut Terbanding II tanggal 5 Januari 2015 dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding III tanggal 19 Januari 2015 ;

Bahwa Penggugat/Terbanding/Pembanding juga telah mengajukan memori banding tertanggal 9 desember 2014 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 9 Desember 2014, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Tergugat I/Pembanding/Terbanding tanggal 5 Januari 2015, kepada Tergugat II/Turut Terbanding I tanggal 15 Januari 2015, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding II tanggal 5 Januari 2015 dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding III tanggal 19 Januari 2015 ;

Bahwa menurut risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Tergugat I/Pembanding/Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding I tanggal 4 Maret 2015 kepada Penggugat/Terbanding/Pembanding tanggal 18 Maret 2015, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding II/tanggal 20 Maret 2015 dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding III tanggal 13 Maret 2015 dan tanggal 20 Maret 2015, telah diberi kesempatan yang layak dan cukup kepada pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I /Pembanding/Terbanding dan Penggugat/Terbanding/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding/Terbanding dalam memori bandingnya pada tanggal 9 Desember 2014 telah mengajukan memori banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM KONVENSİ :

- Bahwa pemohon banding (Tergugat I/Pembanding/Terbanding) sependapat dan menghargai amar putusan Dalam Konvensi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Nopember 2014 Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.TPI yang menyatakan secara hukum.

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Bahwa seluruh pertimbangan hukum dalam putusan Konvensi, telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan berdasarkan hukum ;

II. DALAM REKONVENSİ :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding/Terbanding sangat keberatan dan tidak menerima pertimbangan hukum *judex factie* dalam halaman 108 dan 109 putusan aquo, sesuai dengan alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Perihal pembuktian : Perincian tuntutan fee hasil pertambangan ;

Bahwa dalam agenda pembuktian (surat dan saksi fakta), Pemohon Banding telah berhasil membuktikan dan memperinci tuntutan ganti kerugian Fee Hasil Pertambangan, dimana berdasarkan **Bukti T1-8 = PR-7** berupa : "Data Ekspor Bauksit PT.Wahana Karya Suksesindo Utama periode 2012 dan 2013, berdasarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (52 lembar Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB)", dan dikuatkan dengan keterangan saksi fakta : Erwandi (mantan karyawan PT.Wahana Karya Suksesindo Utama), dan yang bersangkutan orang yang membuat **Bukti T1-8 = PR-7**.

Disclaimer



Maka terbukti adanya fakta hukum : jika PT.Wahana Karya Suksesindo Utama (**bekerjasama dengan Termohon Banding**) dalam periode 2012 dan 2013, telah melakukan ekspor bauksit sejumlah : **4,946,616.8800 Ton.**

Selanjutnya, dengan merujuk Pasal 11 dari Akta No.15, diatur kewajiban Termohon Banding memberikan Fee Hasil Penambangan sebesar USD.1,50 (satu dollar lima puluh sen Amerika Serikat) per ton, kepada Pemohon Banding.

Selanjutnya dengan perincian perhitungan : 4,946,616.8800 Ton X USD 1,50 = USD.7,419,925.32. Dan dikarenakan Pemohon Banding sebelumnya telah menerima Fee Penambangan dari Termohon Banding sebesar Rp.7.500.000.000,- atau senilai USD 750,000 (ketika itu kurs : 1 USD = Rp.10.000), maka sisa nilai Fee Penambangan yang wajib dibayar Termohon Banding kepada Pemohon Banding adalah **USD.7,419,925.32 - USD 750,000 = USD 6,669,925.32**

Yang Mulia, perincian tuntutan Fee Hasil Penambangan sebesar **USD 6,669,925.32**, bukanlah bersifat estimasi. Namun merupakan **kerugian yang nyata dan terperinci**, serta **berhasil dibuktikan** dalam persidangan Perkara *a quo*.

2. Perihal pembuktian : Perincian tuntutan pembayaran royalty kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Majelis Hakim Banding Yang Mulia, sesuai dengan **Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2011 (Bukti TI-4 = PR-3)**, tersurat disebutkan jika : "Termohon Banding bersedia menanggung **segala biaya dan perpajakan**" di lahan SHGB No.323/Kampung Kijang".

Dan salah satu komponen **biaya yang wajib dibayar** Termohon



kepada Pemerintah sehubungan dengan pemanfaatan kandungan mineral yang berasal dari suatu wilayah pertambangan yang diusahakan.

Adapun perhitungan Royalti yang dituntut oleh Pemohon Banding kepada Termohon Banding, adalah berdasarkan **Bukti T1-8 = PR-7** berupa : "Data Ekspor Bauksit PT.Wahana Karya Suksesindo Utama (pihak yang melakukan penambangan bekerjasama dengan Termohon Banding), periode 2012 dan 2013, berdasarkan Pemberitahuan Ekspor Barang", sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi fakta : **Erwandi**.

Sedangkan perincian perhitungan Royalti yang wajib dibayar Termohon Banding kepada Pemerintah Kabupaten Bintan, adalah merujuk pada "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral".

Dengan formula perincian hitungan sebagai berikut : $3,75\% \times \text{USD } 21 \times 4,946,616.8800 \text{ ton} = \underline{\text{USD } 3,895,460.79}$.

Catatan : USD 21 adalah harga ekspor/jual patokan resmi yang ditentukan oleh Pemerintah.

Sehingga, tuntutan pembayaran Royalti sebesar **USD. 3,895,460.79**, adalah **terperinci**, yaitu merujuk pada (i) "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral"; (ii) **Bukti T1-8 = PR-7**; dan Keterangan Saksi Fakta Erwandi.

3. Perihal pembuktian : Perincian tuntutan pembayaran biaya jaminan reklamasi tambang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2011 (Bukti TI-4 = PR-3), Termohon Banding juga dibebani kewajiban, membayar Jaminan Reklamasi Tambang, sejumlah : Rp.24.733.084.400,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh empat ribu empat ratus Rupiah).

Dengan perincian perhitungan : Rp.5000 X 4,946,616.8800 Ton =Rp.24.733.084.400,-

Kewajiban melakukan pembayaranan Jaminan Reklamasi Tambang, sesuai reklamasi yang telah tertera atau ditetapkan dalam Ijin Usaha Tambang (dengan rencana IUP) vide Bukti T1-3 = PR-2, yaitu merujuk pada Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

Dimana berdasarkan hasil dari sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 24 Oktober 2014, maka secara kasat mata dapat dilihat adanya kerusakan lingkungan Lahan akibat penambangan yang dilakukan PT.Wahana Karya Suksesindo Utama (bekerjasama dengan Termohon Banding), karenanya sudah sewajarnya menurut hukum, jika Termohon Banding dihukum untuk membayar Biaya Jaminan Reklamasi Tambang, yang nantinya akan dipergunakan untuk melakukan reklamasi di lahan tambang.

4. Perihal pembuktian : Perincian tuntutan pembayaran biaya CSR (Tanggung jawab Sosial Perusahaan).

Secara implisit, kewajiban tanggung jawab sosial CSR (Tanggung jawab Sosial Perusahaan) diatur dalam Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 74 ayat 1 dan 2. Selanjutnya mengenai kewajiban tentang tanggung jawab sosial, khusus subsektor pertambangan umum, diatur dalam Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu Pasal 108 dan 109.

Mengingat fakta hukumnya yang melakukan penambangan dilahan adalah PT.Wahana Karya Suksesindo Utama (bekerjasama dengan Termohon Banding), maka selanjutnya dengan berpegang pada "Janji" Termohon Banding, yang tertuang dalam Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2011 (vide Bukti TI-4 = PR-3). Maka Termohon Banding dibebani kewajiban hukum untuk membayar **Biaya CSR**.

Dengan perincian perhitungan : Rp.5000 X 4,946,616.8800 Ton
=Rp.24.733.084.400,-

5. Perihal pembuktian : Perincian pajak bumi dan bangunan.

Majelis Hakim Banding Yang Mulia, sesuai dengan **Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2011 (Bukti TI-4 = PR-3)**, tersurat disebutkan jika : "Termohon Banding bersedia menanggung **segala biaya dan perpajakan**" di lahan SHGB No.323/Kampung Kijang".

Dan salah satu komponen **biaya yang wajib dibayar** Termohon Banding adalah Pajak Bumi dan Bangunan atas lahan SHGB No.323/Kampung Kijang. Dimana sesuai **Bukti T1-14 = PR-13** berupa : "Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dan 2013", **telah terperinci adanya nilai yang wajib dibayar Termohon Banding**, terhadapPajak Bumi dan Bangunan atas lahan SHGB No.323/Kampung Kijang.

6. Perihal pembuktian kerugian immaterial.

Majelis Hakim Banding Yang Mulia, Pemohon Banding menyadari jika dalam menentukan nilai kerugian immateriil sangat bergantung kepada subjektifitas Hakim yang memutuskan suatu perkara, berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*. Sehingga tidak ada satu pun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperkaranya, dalam menentukan perincian nilai kerugian immateriil, yang pasti dan nyata.

Namun demikian, dalam Perkara ini, semestinya Tuntutan Immateriil Pemohon Banding layak untuk diterima dan dikabulkan, karena faktanya adalah :

Perbuatan Termohon Banding jelas telah MERUSAK NAMA BAIK Pemohon Banding selaku Pemegang IUP, dihadapan Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Dimana kenyataannya Termohon Banding tidak pernah melakukan membayar Fee Penambangan, Royalti Tambang, Jaminan Reklamasi dan CSR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Dan selain itu aktifitas penambangan yang dilakukan Termohon Banding (bekerjasama dengan PT.Wahana Karya Suksesindo Utama) juga merusak lingkungan tambang". Sehingga jelas perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Banding telah merusak "Nama Baik Pemohon Banding".

Dimana semestinya, sesuai Pasal 18 dari Akta No.15 (vide **Bukti T1-2 = PR-1**), telah diatur kesepakatan untuk saling menjaga nama baik.

Pasal 18 dari Akta No.15 :

Sehubungan dengan Perjanjian ini, maka para pihak berkewajiban untuk menjaga nama baik masing-masing pihak"

Oleh karenanya, Wanprestasi nya Termohon Banding dan perbuatan Termohon Banding yang merusak nama baik Pemohon Banding, dapat dijadikan pegangan dan pedoman bagi Majelis Hakim Tinggi, untuk menghukum Termohon Banding supaya membayar ganti kerugian immateriil dan menyampaikan permintaan maaf melalui media massa, kepada Pemohon Banding.



Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding/
Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan Hakim
Pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

*Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak pernah
meletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum keenam haruslah
ditolak .*

Bahwa sesuai Surat Pemohon Banding kepada Yang Mulia Majelis
Hakim Tingkat Pertama, Pemohon Banding pernah mengajukan
Permohonan Sita Jaminan terhadap harta tidak bergerak Termohon
Banding dan afiliasinya, namun hingga Putusan Perkara *a quo*,
dibacakan tanggal 13 Nopember 2014, Majelis Hakim Tingkat
Pertama sama sekali tidak mengabulkan Permohonan Sita Jaminan
Pemohon Banding.

Padahal, Sita Jaminan yang dimohonkan Pemohon Banding sangat
beralasan menurut hukum, sebagai jaminan kepastian hukum bagi
Pemohon Banding, atas Gugatan Rekonvensi yang telah dikabulkan,
menjadi tidak hampa (*illusoir*).

Selain itu, Termohon Banding adalah pihak yang beritikad tidak baik
dan culas, sehingga sangat besar kemungkinan mengalihkan harta
bendanya kepada pihak ketiga.

Maka kiranya cukup beralasan menurut hukum jika, Yang Mulia
Majelis Hakim Banding, berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan
(*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik Termohon Banding
dan/atau afiliasinya, sebagaimana tertera dalam Gugatan Rekonvensi
dan Surat Permohonan Sita Jaminan.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/
Terbanding/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya



I. DALAM KONVENSI :

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum hingga menolak gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya tanpa pertimbangan yang cukup, dan alasan yang tepat mengenai perjanjian jual beli dan pengoperan hak tanah menurut akta No.14 tanggal 26 Nopember 2010 ;

II. DALAM REKONVENSI :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah keliru memahami fakta hukum dan ngawur dalam memahami serta menafsirkan isi perjanjian dalam akta perjanjian No. 15 tertanggal 26 Nopember 2010 (bukti P.8), sehingga telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Nopember 2014 Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Tpi dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat II Konvensi/Turut Terbanding , maka Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam



MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I dan II ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian ;

Telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengambil putusan perkara aquo ditingkat banding, sehingga putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding/Terbanding yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim tingkat banding masih perlu mempertimbangkannya lebih lanjut seperti tersebut di bawah ini ;

1. Tentang tuntutan Fee Hasil Pertambangan.

- Menurut bukti T.1-2 dan PR – 1 serta bukti P.8 yaitu akta Perjanjian Kerja Sama Pengolahan Tentang Bauksit No. 15 tanggal 26 Nopember 2010 antara Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pasal 11 diatur : “ seluruh hasil pertambangan bauksit adalah milik pihak yang berhak mengelola lahan tersebut (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bekerja sama dengan PT.Wahana Karya Suksesindo Utama) sesuai dengan ketentuan pasal 9 pihak yang mengelola lahan berjanji dan wajib memberikan fee atas hasil pertambangan bauksit tersebut kepada pihak lainnya (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sebesar USD 1,50 (satu Dollar lima



puluh sen) per ton berdasarkan laporan Surveyor, dikurangi 10 % kadar air ;

- Menurut bukti T 1 – 8 dan PR – 7 yaitu pemberitahuan ekspor barang berupa bauksit ke pelabuhan China oleh PT.Wahana Karya Suksesindo Utama yang bekerjasama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 28 Januari 2012 s/d 12 April 2013, setelah dipindahkan seluruhnya seberat : 4.946.616,880 ton ;
- Sesuai pula dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 104 menyebutkan : Kegiatan pertambangan dimaksud dikuatkan dengan adanya bukti surat T 1 – 8 berupa foto copy ekspor hasil tambang yang dilakukan oleh PT.Wahana Karya Suksesindo Utama dalam kurun waktu sejak tanggal 28 Januari 2012 s/d tanggal 12 April 2013 ;
- Hal tersebut telah diakui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat Majelis Hakim tingkat pertama melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 bahwa ada 3 (tiga) tempat lokasi penambangan yang dilakukan oleh PT.Wahana Karya Suksesindo Utama mitra kerja Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PT.Gandasari Resources) diatas lahan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.323/Kampung Kijang yang adalah objek sengketa ;

Dengan demikian perincian perhitungan fee adalah sebagai berikut :

Jumlah hasil tambang yang berhasil ditambang 4.946.616,880 ton x USD 1,50 (satu Dollar lima puluh sen) fee yang disepakati tiap ton = USD 7.419.925,32 dari lahan SHGB No.323/Kampung Kijang seluas 3.017.466 meter, separuh diantaranya 1.508.733 meter adalah milik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri sehingga untuk menentukan fee yang harus dibayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada



Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah : Fee hasil tambang secara keseluruhan seperti tersebut di atas harus dibagi dua yaitu :

$\frac{1}{2} \times \text{USD } 7.419.925,32 = \text{USD } 3.709.962,66$ dikurangi 10 % (kadar air) = 10

% x 37.099,6266 sehingga

USD 3.709.962,66

USD 37.099,6266

USD 3.672.863,0334

Telah dibayar oleh Penggugat Konvensi/

Tergugat Rekonvensi

USD 750.000

Sisa fee yang harus dibayar oleh Penggugat/

Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada

Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi

USD 2.922.863,0334

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum point 5. 1 dari gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding/ Terbanding dapat dikabulkan sebahagian :

2. Tentang tuntutan Pembayaran Royalty.

Tentang pembayaran royalty ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara No.5276 point No.II C Nomor urut 10 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu : Penerimaan dari iuran produksi/royalty bagi pertambangan bauksit dengan tariff 3,75 %.

Sedangkan harga ekspor/jual patokan resmi yang ditentukan pemerintah adalah per ton USD 21.

Sehingga royalty yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/Pembanding kepada pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab.Bintan adalah :

$3,75 \text{ (tariff)} \times \text{USD } 21 \text{ (harga ekspor per ton)} \times 4.946.616,8800 \text{ ton (hasil}$

tambang) = USD 3.925.462,70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2012 tentang jenis dan tariff atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum point 5. 2 gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding/ Terbanding dapat pula dikabulkan ;

3. Tentang tuntutan Pembayaran Jaminan Reklamasi Tambang Dan Biaya CSR (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan).

Kewajiban melakukan Pembayaran Jaminan Reklamasi Tambang sesuai dengan rencana reklamasi yang tertera/ditetapkan dalam Ijin Usaha Pertambangan (IUP) (vide bukti T 1 – 3 dan PR – 2 serta bukti P – 7 yang merujuk pada peraturan pemerintah No.78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pasca Tambang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 24 Oktober 2014 membuktikan adanya kerusakan lingkungan lahan yang nyata sebagai akibat dari penambangan bauksit yang dilakukan oleh PT.Wahana Karya Suksesindo Utama (mitra kerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/Pembanding).

Sedangkan tuntutan biaya CSR (tanggung jawab social perusahaan) diatur dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 74 ayat (1) dan (2) yang mengatur : Pembayaran Tanggung Jawab Social Perusahaan (CSR) tersebut dengan memperhatikan :

“ Kepatutan Dan Kewajaran “ .

Bahwa sesuai pula dengan “ janji “ Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/Pembanding yang tertuang dalam Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2011 (vide bukti T 1 – 4 dan PR – 3 serta bukti P – 11, bersedia menanggung segala biaya dan perpajakan dilahan olahan pertambangan



aquo lahan sengketa sekarang sesuai dengan masa berlakunya ijin usaha pertambangan bauksit Nomor : 226/IV/2011 tanggal 25 April 2011.

Dengan demikian baik biaya Jaminan Reklamasi Tambang maupun biaya CSR (Tanggung Jawab Social Perusahaan) tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/Terbanding/Pembanding (PT.Gandasari Resources) dalam hal ini PT.Wahana Karya Suksesindo Utama sebagai mitra kerja dari PT.Gandasari Resources dengan perhitungan sebagai berikut :

“ biaya per ton x jumlah hasil tambang ”

Biaya per ton oleh Pemerintah Daerah Kab.Bintan telah ditetapkan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran adalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per ton, dan hal ini telah berlaku dan berjalan bagi setiap perusahaan pertambangan bauksit yang berlokasi di Kabupaten Bintan.

Sehingga dengan demikian biaya jaminan reklamasi tambang dan biaya CSR yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/Pembanding dengan perincian masing-masing adalah: Rp.5.000,- x 4.946.616,8800 ton = Rp.24.733.084.400,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitem point 5. 3 dan point 5. 4 dari gugatan Rekonvensi dapat pula dikabulkan ;

4. Tentang pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.

Berdasarkan bukti T 1 – 14 = PR – 13 : Berupa tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2012 dan tahun 2013 dari lahan objek sengketa seluas 3.017.466 M2 oleh PT Lobindo Nusa Persada (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding/Terbanding), seharusnya adalah beban dari perusahaan yang mengolah tambang bauksit



Terbanding/Pembanding yang mitra kerjanya PT.Wahana Karya Suksesindo Utama masing-masing sejumlah Rp.60.349.320 (enam puluh juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupaiah) x 2 tahun = Rp.120.698.640,- (seratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah), karena sesuai bukti T 1 – 4 dan PR – 3 serta bukti P – 11 berupa surat kuasa tanggal 16 Mei 2011 menyebutkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/Pembanding bersedia menanggung segala biaya dan perpajakan dilahan lahan pertambangan bauksit pada areal SHGB No.323/Kampung Kijang, lahan sengketa.

Karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding/Terbanding telah membayarnya, maka adalah kewajiban dari Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi/Terbanding/Pembanding untuk mengembakan uang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tahun 2012 dan 2013 yang telah dibayar tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding/Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap pengembalian uang muka atas surat perjanjian kesepakatan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena selain tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah di persidangan, hal mana juga tidak dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding/Terbanding dalam petitum gugatannya, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai putusan yang telah melampaui batas kewenangannya dengan cara menambah petitum tersebut (ultra petita), oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi immateriel, dikarenakan kerugian yang dimaksud tidak dirinci dengan seksama sehingga tuntutan yang



permintaan maaf, hal tersebut dipandang oleh Majelis Hakim tingkat banding suatu hal yang berlebihan, karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh karena selama proses persidangan pada tingkat pertama tidak pernah diletakan sita jaminan, maka pada tingkat banding pun tidak perlu diletakan sita jaminan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Nopember 2014 Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Tpi, perlu diperbaiki tentang tuntutan : fee hasil pertambangan, kewajiban pembayaran royalty, pembayaran jaminan reklamasi tambang, biaya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding/Terbanding, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.20 Tahun 1974 Tentang Peradilan Ulangan (Banding), Reglemen Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura (R.Bg) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Nopember 2014 Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Tpi tentang tuntutan-tuntutan : fee hasil pertambangan, kewajiban pembayaran royalty, pembayaran



(CSR) dan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi /Pembanding/ Terbanding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I dan II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/ Pembanding/Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan Akta Perjanjian No.15 tanggal 26 Nopember 2010 dibuat dihadapan Hasan, SH, Notaris di kota Batam adalah perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/Pembanding ;
3. Menyatakan Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2011 yang dibuat dibawah tangan dengan cap basah Kantor Notaris Hasan, SH berlaku sah dan mengikat Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/Pembanding sejak tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 3 Juni 2013 ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/ Pembanding telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding/Terbanding, berdasarkan Akta Perjanjian No.15 tanggal 26 Mei 2010 dan Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2011 dan berakibat merugikan Penggugat Rekonvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/ Pemanding membayar ganti rugi materiel kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi/Pemanding/Terbanding secara tunai dan seketika dengan perincian sebagai berikut :

5.1. Fee Hasil Pertambangan (produksi) sebesar USD 2.922.863,0334 (dua juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga koma nol tiga ratus tiga puluh empat Dollar Amerika) ;

5.2. Royalty sebesar USD 3.895.460,79 (tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh koma tujuh puluh Sembilan Dollar Amerika) ;

5.3. Jaminan Reklamasi sebesar Rp.24.733.084.400,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;

5.4. Biaya CSR (tanggung jawab social perusahaan) sebesar Rp.24.733.084.400,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;

5.5. Denda DHE (Devisa Hasil Eksport) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

5.6. Pengembalian pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan untuk tahun pajak 2012 dan 2013 sebesar Rp.120.698.640,- (seratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pemanding/ Terbanding untuk yang lain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/ Pemanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan,



yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Rabu, tanggal 27 Mei 2015 oleh kami : Yohannes Ether Binti, SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis, H.Dasniel, SH.,MH dan Ahmad Sukandar, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 April 2015 No : 59/Pen.Pdt/2015/PT.PBR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dengan dibantu oleh Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

H. Dasniel, SH., MH

Ahmad Sukandar, SH., MH

Hakim Ketua,

Yohannes Ether Binti, SH., M. Hum

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)